

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perubahan terjadi dengan cepat di zaman sekarang ini. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi masalah yang perlu diperbaiki. Akibatnya, diperlukan peraturan yang sesuai untuk mengatasi masalah-masalah ini. Undang-undang yang diberlakukan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, juga harus mencerminkan kemajuan kontemporer. Jika hal ini tidak dilakukan, masalah implementasi baru akan muncul.<sup>2</sup>

Pernikahan poligami merupakan salah satu tantangan terkini. Poligami adalah jenis pernikahan yang menimbulkan banyak masalah baik bagi masyarakat yang tidak mempraktikkannya maupun bagi mereka yang melakukannya, khususnya perempuan. Dalam upaya menemukan solusi, masalah poligami juga secara rutin dibahas dalam lingkungan akademis dan ilmiah. Suami yang menikahi banyak wanita sekaligus disebut sebagai pelaku poligami.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur poligami di Indonesia. Prinsip utama hukum perkawinan Indonesia adalah monogami, meskipun poligami diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa poligami tunduk pada peraturan yang ketat untuk menjaga ketertiban umum, bukan sebagai praktik bebas.<sup>4</sup> Menurut

---

<sup>2</sup> Atik Wartini, "Poligami: Dari Fiqih Hingga Perundang-Undangan", Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, 2013, hlm. 238

<sup>3</sup> M. Saiful Rohman Ahamadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, "Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," QAWWAM 11 (2018): 188–201.

<sup>4</sup> M Sifa Fauzi Yulianis et al., "Monogami , Poligami Dan Perceraian (Menurut Hukum Islam Dan

Undang-Undang Perkawinan, poligami diperbolehkan jika suami dapat memenuhi persyaratan ketat, seperti ketidakmampuan istri untuk melaksanakan tanggung jawabnya, cacat atau penyakit tidak bisa disembuhkan, atau ketidakmampuannya untuk hamil. Di pengadilan agama, hakim mendasarkan keputusan mereka tentang perizinan poligami pada ketentuan ini.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya, ketentuan-ketentuan ini tidak selalu diterapkan dengan cara yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan alasan alternatif untuk mengizinkan poligami seringkali menimbulkan masalah ketika dihadapkan dengan pertimbangan hakim di pengadilan agama. Dalam kasus-kasus tertentu, hakim mendasarkan keputusan mereka pada alasan di luar ketentuan normatif Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj adalah salah satu contoh spesifiknya. Dalam kasus ini, pemohon, seorang suami berusia 54 tahun, menyatakan bahwa ia hendak menikah lagi dengan seorang wanita dalam permohonannya untuk mendapatkan izin melakukan poligami. Alasan utama permohonan tersebut adalah bahwa, meskipun pemohon mengaku masih memiliki hasrat seksual yang kuat, Termohon, istri pertamanya, dinilai tidak dapat sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam hal biologis. Pemohon khawatir bahwa jika ia tidak diizinkan untuk melakukan poligami, ia akan melakukan perilaku yang dilarang oleh norma agama.

Selain itu, Pemohon menekankan kesediaannya untuk memperlakukan istri-

---

*Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*" Universitas Muhammadiyah Palu 08, no. 01 (2025): 454–66.

<sup>5</sup> M. Saiful Rohman, Ahamadi Hasanuddin D, Cholida Hanum, "Proposionalitas Alasan Poligami Pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *QAWWAM* 11 (2018): 188–201.

istrinya secara adil dan menegaskan bahwa Termohon telah menyatakan bahwa ia tidak akan keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua. Tanggapan lisan Termohon selama persidangan pada dasarnya mendukung argumen permohonan Pemohon. Ia bahkan mengklarifikasi bahwa ia masih mampu menafkahi Pemohon secara biologis dengan melakukan aktivitas seksual tiga kali seminggu, tetapi ia tidak keberatan dengan permintaan izin untuk mempraktikkan poligami. Meskipun demikian, Pemohon terus menyatakan pendapatnya bahwa pelayanan yang diberikan tidak memadai. Faktor-faktor ini menyebabkan majelis hakim menyetujui permintaan Pemohon untuk menikah lagi dengan Arinda Nur Anggraini binti M. Fauji.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa keinginan pemohon untuk berpoligami berdasarkan dari libidonya yang tinggi, persepsinya bahwa istri pertamanya tidak memenuhi kebutuhan biologisnya, dan ketakutannya melakukan perbuatan yang dilarang secara agama jika ia tidak segera menikahi calon istri keduanya. Pemohon mengklaim mampu berlaku adil dan memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi istri-istrinya, dan hakim juga mempertimbangkan kesediaan istri pertama untuk terlibat dalam poligami. Majelis hakim juga menetapkan bahwa pemohon telah menjalin hubungan lama dengan calon istri keduanya dan dikhawatirkan penundaan pernikahan mereka akan mengakibatkan kemudharatan jangka panjang. Akibatnya, hakim mendasarkan keputusannya pada prinsip hukum Islam bahwa menolak atau menghindari kerugian (mafsadah) harus diutamakan daripada melakukan kebaikan (maslahat). Seringkali terdapat perbedaan antara teks normatif hukum positif dan penalaran hukum hakim dalam menentukan apakah

akan memberikan izin untuk poligami di pengadilan agama.<sup>6</sup>

Pertimbangan hakim tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang serius karena alasan yang digunakan, yakni tingginya libido pemohon dan perasaan kurang terpenuhinya kewajiban istri pertama, tidak secara eksplisit maupun implisit diatur sebagai dasar hukum pemberian izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Kondisi ini menunjukkan adanya konflik norma, bukan dalam arti konflik antar peraturan perundang-undangan, melainkan konflik antara norma hukum tertulis (*das sollen*) yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI dengan praktik penegakan hukum (*das sein*) yang tercermin dalam pertimbangan hakim pengadilan agama. Ketika hakim menggunakan alasan di luar norma yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka putusan tersebut berpotensi melemahkan asas kepastian hukum dan membuka ruang subjektivitas moral atau religius yang tidak memiliki dasar normatif yang jelas.

Selain itu, ketidakpastian hukum dan perbedaan putusan antar pengadilan agama dapat timbul dari pertimbangan hakim yang tidak konsisten dalam kasus izin poligami. Di banyak masyarakat modern, poligami tidak dianggap sebagai norma sosial, meskipun dalam Islam diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Keluarga yang melakukan poligami sering menghadapi masalah sosial dan psikologis yang sulit, terutama ketika keadaan yang adil tidak dapat dicapai dalam kehidupan nyata.<sup>7</sup>

Hingga saat ini, kajian yang secara khusus menganalisis legitimasi yuridis

---

<sup>6</sup> Kurniati Hasbi, Supardin, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pemberian Izin Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sunguminasa)," *Al-QadaU* vol. 08, No. 01 (2021).

<sup>7</sup> Ashwab Mahasin, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam : Prinsip, Syarat Dan Keadilan," *Jurnal Pro Justicia* 04, No. 01 (2024): 19–32.

penggunaan alasan ketidakcukupan biologis sebagai dasar pemberian izin poligami masih terbatas. Maka berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan penelitian analisis normatif terhadap konflik norma antara UU Perkawinan dan putusan pengadilan agama dalam pemberian izin poligami, khususnya melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj. Peneliti akan melanjutkan penelitian ini menjadi skripsi dengan judul **Konflik Norma Antara Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Agama Dalam Pemberian Izin Poligami (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA. Ngj).**

#### **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut, dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Bagaimana analisis ratio decidendi hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA. Ngj perspektif teori keadilan hukum John Rawls?
2. Apakah ketidakpuasan biologis dapat digunakan sebagai dasar hukum yang sah dalam pemberian izin poligami?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis ratio decidendi hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA. Ngj perspektif teori keadilan hukum John Rawls

2. Untuk mengetahui ketidakpuasan biologis dapat digunakan sebagai dasar hukum yang sah dalam pemberian izin poligami.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Pemahaman tentang dinamika interpretasi norma dalam praktik peradilan agama dapat ditingkatkan melalui penelitian ini. Selain itu, penelitian ini memperdalam pemahaman tentang gagasan konflik norma dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, studi ini dapat digunakan sebagai referensi ilmiah untuk merumuskan hipotesis tentang batasan diskresi peradilan, kesenjangan gender dalam konteks poligami, dan penerapan keadilan serta prinsip perlindungan hak dalam konteks hukum keluarga Islam.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Sebagai hasil dari penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum perkawinan Islam dan hukum positif mengenai poligami, terutama berkaitan dengan dinamika interpretasi antara hukum, konflik norma dan putusan pengadilan. Secara khusus, penulis mengembangkan kemampuan berpikir analitisnya dan memperoleh pengalaman dalam mengenali konflik antar norma serta menganalisis secara kritis perselisihan normatif.

###### **b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat umum mengenai batasan dan peraturan seputar

poligami dalam hukum perkawinan Indonesia. Masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan hukum mereka, memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam perkawinan, dan menghindari kesalahpahaman tentang poligami dengan menggunakan informasi yang disajikan dalam studi ini.

**c. Bagi Praktisi Hukum**

Bagi hakim, advokat, dan pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan agama, penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk memahami variasi interpretasi norma serta implikasinya terhadap praktik peradilan. Temuan penelitian ini juga mampu memberikan perspektif tambahan dalam menentukan batasan diskresi hakim, sehingga tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan.

**d. Bagi Akademik**

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi peneliti mendatang yang mengeksplorasi isu-isu serupa, khususnya mengenai konflik norma antara Undang-Undang Perkawinan dan putusan pengadilan agama terkait poligami. Temuan hasil penelitian ini juga mampu memperkaya diskusi akademik dan mendorong penelitian lebih lanjut tentang konsistensi norma, serta perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks poligami.

## E. Penelitian Terdahulu

Belum banyak yang melakukan penelitian tentang konflik norma antara UU Perkawinan dan putusan hakim, khususnya dalam pemberian izin poligami. Sangat kecil kemungkinan terjadi pengulangan penelitian dan plagiarisme. Di bawah ini penulis deskripsikan singkat 6 penelitian terdahulu, yang relevan dan sebagai bukti untuk penegasan bahwa penelitian penulis masih terbilang sedikit dan baru.

1. Artikel pertama yang ditulis oleh Alfian Arbie Milhan, berjudul “*Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA. Rtg)*”, dengan rumusan masalah *pertama*; bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap putusan izin poligami nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg?, *kedua*; bagaimana analisis terhadap pengabulan izin poligami dengan alasan sudah menghamili calon istri kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PA.Rtg)?, dipublikasi 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan syarat alternatif yang bersifat mutlak untuk pengajuan izin poligami, hakim memiliki kebebasan untuk melakukan pertimbangan hukum berdasarkan maslahat mursalah dalam kasus-kasus tertentu. Dalam putusan ini, hakim mengabaikan syarat alternatif yang ada dengan alasan kemanusiaan dan perkembangan sosial, yang menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian keputusan tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian juga menekankan pentingnya sikap bijaksana dari hakim dalam memutuskan perkara, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan agar keputusan tetap

mencerminkan prinsip keadilan serta kepastian hukum.<sup>8</sup>

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu menelaah putusan hakim terhadap pengabulan izin poligami. Sedangkan penelitian saat ini menganalisis putusan hakim dalam pemberian izin poligami dengan alasan isteri kurang mampu melayani kebutuhan biologis suami. Perbedaan terletak pada penelitian terdahulu yang menggunakan tinjauan masalah mursalah dalam melakukan analisis putusan. Sementara penelitian ini, menggunakan teori keadilan hukum John Rawls guna menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dan teori konflik norma untuk menganalisis isi dari putusan hakim.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Dina Nur Amilah Balbisi dalam skripsinya yang berjudul "*Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kajen Tahun 2021-2022)*", yang mempunyai rumusan masalah; *pertama*, bagaimana *legal reasoning* hakim Pengadilan Agama Kajen dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada tahun 2021-2022? *kedua*, bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021-2022?, dipublikasi tahun 2023. Penelitian ini mengkaji legal reasoning atau pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2021-2022, dengan fokus pada tiga putusan: 553/Pdt.G/2021/PA.Kjn, nomor 1760/Pdt.G/2021/PA.Kjn, dan nomor 1591/Pdt.G/2022/PA.Kjn. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat

---

<sup>8</sup> A Arbie and M Milhan, "*Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt. G/2019/PA. Rtg)*," UNES Law Review 6, no. 1 (2023)

beberapa pertimbangan utama yang digunakan oleh majelis hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Pertimbangan pertama adalah pemenuhan syarat-syarat izin poligami, baik syarat kumulatif maupun syarat alternatif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertimbangan kedua melibatkan analisis bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan, yang mendukung keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut. Pertimbangan ketiga adalah memastikan bahwa istri pertama memberikan persetujuan untuk dipoligami, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis atau lisan selama persidangan. Tiga implikasi hukum dari pemberian izin poligami diidentifikasi dalam penelitian ini. Pertama, implikasi hukum bagi suami, istri pertama, dan istri kedua, yang masing-masing memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kedua, implikasi hukum bagi status anak sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, implikasi hukum bagi harta perkawinan diuraikan dalam Pasal 35, 36, dan 37 undang-undang yang sama.<sup>9</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu menjadikan putusan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami sebagai objek penelitian. Perbedaannya, penelitian terkini menggunakan teori keadilan hukum John Rawls guna menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dan teori konflik norma untuk menganalisis isi dari putusan hakim.

3. Penelitian ketiga yaitu, sebuah artikel yang ditulis oleh Fatimatus Zahroh, H.

---

<sup>9</sup> Nur Amilah Balbisi Dina, "Legal Reasoning Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Izin Poligami" (UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan, 2023).

Ahmad Subekti, Abdul Wafi, berjudul "*Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*" yang memiliki rumusan masalah; *pertama*, bagaimana poligami ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia? *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengabulan permohonan izin poligami Nomor 466/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?, dipublikasi tahun 2022. Penelitian ini mengkaji pengabulan permohonan izin poligami dari perspektif hukum Islam, dengan fokus pada studi kasus Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami dalam Islam menuntut suami untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya, meskipun dalam praktiknya, keadilan ini sering kali sulit dicapai. Persetujuan istri pertama menjadi salah satu pertimbangan utama bagi hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami. Hakim akan mengevaluasi apakah istri pertama memberikan persetujuan dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan keluarga. Aspek ekonomi juga menjadi fokus penting dalam pertimbangan hakim. Ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, ia harus mempertimbangkan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup dua keluarga, termasuk pendidikan, perumahan, dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan ekonomi menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan mengenai izin poligami.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zahroh Fatimatus, Subekti Ahmad. H, and Wafi Abdul, "*Pengabulan Izin Poligami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nomor Perkara 466/Pdt.G/2020 Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*," *Hikmatina: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4 (2022).

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis, adalah menjadikan putusan pengadilan agama dalam pengabulan izin poligami sebagai objek penelitian. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu mengkaji putusan pengabulan izin poligami hanya dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian penulis, menggunakan perspektif teori keadilan hukum John Rawls guna menganalisis *ratio decidendi* hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dan teori konflik norma untuk menganalisis isi dari putusan hakim.

4. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Elva Mahmudi dalam skripsinya yang berjudul "*Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)*", yang berisi rumusan masalah *pertama*, apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pariaman terhadap pengabulan izin poligami nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm? *kedua*, bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm? dipublikasi pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Pariaman dalam perkara nomor 532/Pdt.G/2019/PA.Prm tentang persetujuan poligami yang diminta karena perkawinan sirri. Kemaslahatan keluarga adalah faktor utama yang dipertimbangkan oleh majelis hakim ketika menyetujui poligami. Putusan tersebut mempertimbangkan Pasal 5 ayat 1, yang menunjukkan bahwa istri pertama telah memberikan surat izin poligami, dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, yang menyatakan bahwa istri gagal memenuhi kewajibannya. Hakim juga berpendapat bahwa pernyataan suami adil bagi semua pasangan. Namun demikian, temuan analisis menunjukkan

bahwa pertimbangan hakim mengenai keuntungan tersebut tidak realistis. Meskipun istri pertama telah memberikan persetujuan, ia kemudian menariknya kembali, dan pertimbangan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) tidak sesuai dengan fakta yang diungkapkan di pengadilan. Lebih jauh lagi, tidak ada jaminan bahwa suami akan mampu melaksanakan kewajibannya untuk bertindak adil. Menurut peneliti, hakim telah keliru dalam menyetujui poligami; kasus tersebut seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Dalam kasus ini, pemohon telah melakukan pernikahan siri sebelum mendapatkan persetujuan dari majelis hakim, terlepas dari kebutuhan untuk mengajukan permohonan izin poligami sebelum pelaksanaan poligami. Akibatnya, tidak ada dasar hukum yang sah untuk permohonan izin poligami dalam permohonan ini.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru masih tetap, yakni persamaan putusan pengadilan agama terkait pengabulan izin poligami. Perbedaannya, yaitu alasan permohonan izin poligami pemohon pada penelitian terdahulu, adalah telah menikah sirri. Sementara alasan pemohon pada penelitian saat ini, adalah ketidakpuasan biologis suami. Selain itu, penulis menggunakan teori keadilan hukum John Rawls guna menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dan teori konflik norma untuk menganalisis isi dari putusan hakim.

5. Artikel terakhir yang ditulis oleh Arji Amaliyah, Lukman Santoso berjudul "*Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender*", yang berisi rumusan

---

<sup>11</sup> Elva Mahmudi, "Pengabulan Izin Poligami Dikarenakan Telah Menikah Sirri (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pariaman)," *JURNAL ILMIAH AL – HADI* 7, no. 2 (2022): 106–18.

masalah *pertama*, apakah penolakan izin poligami pada putusan nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn.? *kedua*, bagaimana analisis keadilan gender pada putusan penolakan izin poligami? Yang dipublikasi pada tahun 2023. Berdasarkan temuan penelitian, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menolak permohonan izin poligami karena sejumlah alasan pertimbangan. Inkonsistensi dalam permohonan tersebut pertama kali diangkat oleh ketidaksetujuan Termohon terhadap poligami dan pernikahan siri Pemohon dengan istri kedua. Kedua, pemeriksaan terhadap pandangan hakim mengungkapkan bahwa penolakan tersebut sejalan dengan sudut pandang kesetaraan gender dan konsep poligami yang diatur secara hukum, yang menyoroti pentingnya partisipasi Termohon dalam pengambilan keputusan sebagai seorang wanita dan istri. Dengan lebih memahami faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dan jenis-jenis keadilan gender dalam kasus-kasus serupa, penelitian ini membantu masyarakat memandang keadilan secara lebih imparial. Hakim disarankan untuk mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak guna menghasilkan kemaslahatan bersama, sementara pelaku poligami disarankan untuk menahan diri dari perilaku egois dan mempertimbangkan hak-hak orang lain untuk mencegah masalah di masa mendatang.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian terletak pada putusan pengadilan agama terkait permohonan izin poligami yang dijadikan sebagai objek penelitian. Perbedaannya, putusan Pengadilan Agama pada penelitian terdahulu adalah penolakan izin poligami, sementara penelitian saat ini adalah sebaliknya.

---

<sup>12</sup> Arij Amaliyah and Santoso Lukman, "Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender," *JATISWARA* 38, no. 2 (2023): 163–77.

Selain itu, penelitian terkini menggunakan perspektif teori keadilan hukum John Rawls guna menganalisis ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dan teori konflik norma untuk menganalisis isi dari putusan hakim.

## F. Landasan Teoritis dan Konseptual

### 1. Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Menurut etimologinya, poligami berasal dari istilah Yunani *polu*, yang berarti banyak, dan *gamein*, yang berarti kawin. Dengan demikian, poligami merujuk pada perkawinan yang banyak. Konsep ini dapat diinterpretasikan sebagai jenis pernikahan di mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri sekaligus. Ini menunjukkan bahwa para istri tersebut diakui sebagai istri yang sah, masih berada pada tanggungan suami, dan belum bercerai. Istilah lain adalah poliandri, yang menggambarkan jenis pernikahan di mana istri memiliki lebih dari satu suami di waktu yang sama.<sup>13</sup>

Islam memperbolehkan bentuk perkawinan monogami dan poligami. Menurut terminologi, poligami adalah jenis perkawinan di mana seorang suami menikahi beberapa istri dalam waktu bersamaan, bukan selama upacara ijab qobul, tetapi dalam hidup berkeluarga. Sebaliknya, monogami adalah jenis perkawinan di mana seorang suami hanya memiliki satu istri selama jangka waktu tertentu. Meskipun poligami diperbolehkan oleh Allah SWT, suami harus mampu memperlakukan setiap istrinya secara adil, setara, dan jumlah istri maksimal yang diperbolehkan adalah empat. Dalam pengertian ini, keadilan dimaksud adalah kemampuan suami untuk secara adil

---

<sup>13</sup> Zuman Malaka, "Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami" 01, no. 02 (2023): 175–83.

menyediakan pakaian, makanan, tempat tinggal, dan nafkah batin bagi semua istrinya.<sup>14</sup>

Poligami dipandang sebagai salah satu cara untuk melindungi kemaslahatan umum sekaligus menghindari dampak buruk yang disebabkan oleh keinginan atau kecenderungan orang-orang tertentu. Misalnya, beberapa pria merasa bahwa memiliki satu istri saja tidak cukup karena mereka memiliki dorongan seksual yang kuat. Islam memperbolehkan poligami untuk mencegah orang-orang ini melakukan perzinahan, seperti pekerja seks.<sup>15</sup>

#### **b. Dasar Hukum Poligami**

Secara prinsip, suatu perkawinan menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya diperkenankan memiliki satu istri, dan seorang isteri hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>16</sup> Peraturan ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>14</sup> Malaka.

<sup>15</sup> A Arbie dan M Milhan, "Analisis Terhadap Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Telaah Putusan Nomor 41/Pdt. G/2019/PA. Rtg)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat Al-Quran di atas, sangat jelas menunjukkan bahwa pada prinsipnya yang paling dasar perkawinan dalam Islam yaitu monogami. Kebolehnya melakukan poligami, jika syarat-syarat yang mampu menjamin keadilan sang suami kepada istri-istri terpenuhi.<sup>18</sup>

Penafsiran ayat sebelumnya menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan hingga maksimal empat istri. Selain itu, Al-Quran menyatakan bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat suami harus berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Dalam konteks ini, keadilan mengacu pada memperlakukan istri secara adil dalam hal menyediakan nafkah untuknya dan anak-anaknya, tempat tinggal, pakaian, dan memenuhi kebutuhan fisik mereka. Jika suami tidak mampu bersikap adil, maka cukup satu isteri saja (monogami).<sup>19</sup> Pada kenyataannya, suami akan menghadapi tantangan sulit dalam berlaku adil bagi istrinya. Hal ini sebagai disinyalir dalam Surah An-Nisa, ayat 129, di mana Allah SWT berfirman:

---

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, 2025

<sup>18</sup> Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

<sup>19</sup> Ahmad Yofi Al-Fatih, “Analisis Nikah Poligami Ditinjau Dari Hukum Islam (Syarat Yang Ketat Dan Dalam Keadaan Tertentu),” *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2 No.1, no. Law (2021)

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Islam memperbolehkan poligami demi kemaslahatan, bukan untuk memuaskan nafsu.<sup>20</sup> Karena inilah Islam membatasi poligami hingga empat isteri. Padahal, poligami tanpa batasan telah ada jauh sebelum Islam, memungkinkan seorang pria untuk menikahi puluhan istri. Menurut Tafsir Al Manar karya Muhammad Rasyid Ridho, poligami hanya dapat diterima dalam keadaan darurat. poligami justru cenderung berbahaya dan menimbulkan mudarat jika dilakukan hanya karena hawa nafsu, alih-alih menimbulkan kemaslahatan yang dicitakan oleh Islam.<sup>21</sup>

### c. Syarat Poligami

Poligami secara implisit diperbolehkan oleh Al-Quran. Tapi tidak ditemukan persyaratan secara tegas, kecuali memberikan peringatan keras bahwa suami harus memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk berlaku adil jika ia berpoligami. Allah maha mengetahui, bahwa manusia tidak mampu melakukan keadilan sejati. Para suami harus

---

<sup>20</sup> Abdul Edo Munawar, "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta XVII, No.1 (2021): 2.

<sup>21</sup> Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir al-Manar JUZ IV*, (Mesir: Haiah Misriah Ammah Lil Kitab, 1990)

berhati-hati dalam hal hanya mencintai salah satu istri mereka dan melanggar hukum Islam, yang memperbolehkan poligami. Pada dasarnya, poligami sepenuhnya dapat diterima, dan adil dalam menjalankan rumah tangga bagi istri dan anak-anak mereka adalah kewajiban yang menjadi tuntutan agama.<sup>22</sup>

#### **d. Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan**

Indonesia menganut sistem perkawinan monogami, atau hanya memiliki satu istri, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun, aturan ini juga memberi suami pilihan untuk melakukan poligami asalkan istri setuju dan pengadilan memberikan izin. Menurut aturan ini, suami harus meminta pengadilan untuk memutuskan apakah akan memberikan izin poligami. Kondisi istri juga dipertimbangkan oleh pengadilan, baik secara moral maupun medis. Kecukupan finansial adalah salah satu alasan pengadilan mengizinkan poligami. Hal ini karena, khususnya dalam poligami, keuangan merupakan aspek terpenting dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, istri harus memberikan surat keterangan kepada pengadilan agama yang merinci masalah kesehatannya atau adanya kecacatan. Dari hal-hal tersebut, jelas menunjukkan bahwa poligami adalah legal, namun adanya pembatasan dalam aturan tertulis menjadikan poligami sebagai pernikahan yang tunduk pada syarat yang ketat. Tidak mungkin untuk melakukan poligami hanya untuk menuruti

---

<sup>22</sup> Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, and Febi Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan" 4, no. 3 (n.d.): 2517–24.

hawa nafsu semata. Sebaliknya, keadilan materi dan moral harus dicapai.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan pengecualian hukum yang dibatasi oleh pembuat undang-undang, bukan sebagai bentuk perkawinan yang umum atau bebas. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang poligami sebagai jalan terakhir yang hanya dapat dibenarkan jika alasan objektif dan pembatas yang diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terpenuhi, bukan sebagai cara untuk mendukung kepentingan biologis atau preferensi pribadi suami semata. Poligami tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum untuk melindungi hak-hak istri serta menjamin terwujudnya asas keadilan dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan.

Konsep poligami dengan penelitian ini memiliki keterkaitan yang terletak pada kecenderungan dalam praktik peradilan agama yang memperluas makna dan alasan poligami melalui pertimbangan hakim yang tidak sepenuhnya bersandar pada norma hukum tertulis. Ketika alasan-alasan subjektif, seperti ketidakcukupan biologis dijadikan dasar pemberian izin poligami, maka terjadi pergeseran fungsi poligami dari mekanisme hukum yang dibatasi menjadi ruang diskresi yang bergantung pada penilaian moral individual. Kondisi ini berpotensi

---

<sup>23</sup> Puspytasari, Maulana, and Agustina.

mengaburkan batasan normatif yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sekaligus melemahkan asas kepastian hukum.

## **2. Teori Keadilan Hukum John Rawls**

John Bordley Rawls, putra dari William Lee Rawls dan Anna Abel Stump, seorang tokoh sentral dalam filsafat politik kontemporer, meniti karier akademisnya setelah masa pengabdian di militer. Lahir pada 21 Februari tahun 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, Rawls memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori keadilan, khususnya melalui konsep "*Justice as Fairness*". Setelah meraih gelar sarjana, Rawls melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Princeton, di mana ia mendalami filsafat moral dan meraih gelar doktor. Pengalaman militer dan pendidikan formalnya menjadi fondasi bagi pemikiran-pemikiran mendalam yang kemudian dituangkan dalam karya-karyanya yang monumental.<sup>24</sup>

Banyak orang menganggap John Rawls sebagai salah satu filsuf politik Amerika dan intelektual paling penting di abad ke-20. Gagasan-gagasannya, yang pertama kali dipaparkan secara sistematis dalam bukunya "A Theory of Justice," telah memicu diskusi hangat dan mengubah bidang filsafat politik liberal. Rawls mampu mengembangkan visi tentang masyarakat yang adil dan seimbang di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensi penuh mereka berkat fondasi intelektual dan pengalaman hidupnya yang kokoh.

---

<sup>24</sup> Alifa Cikal Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities* (2022).

Tulisan-tulisan Rawls telah memicu percakapan mendalam tentang sejumlah gagasan penting, seperti prinsip perbedaan (two principle of justices) dan prinsip-prinsip keadilan yang didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan. Gagasan-gagasan tentang posisi awal dan tabir ketidaktahuan (the original position and veil ignorance) merupakan alat analisis yang berguna untuk mengembangkan prinsip-prinsip keadilan yang adil. Selain itu, Rawls menciptakan gagasan konsensus yang tumpang tindih (overlapping consensus) dan penalaran publik (public reason) sebagai dasar legitimasi dalam masyarakat pluralis, serta metode keseimbangan reflektif (reflective equilibrium) untuk mencapai kesepakatan moral.<sup>25</sup>

John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai "keadilan prosedural murni" (pure procedural justice) atau kewajaran, ketika keadilan dicapai melalui prosedur yang tidak memihak dan adil. Rawls menyoroti pentingnya proses hukum yang terbuka dan tidak memihak dalam teorinya tentang keadilan hukum untuk menjamin bahwa keputusan-keputusan sah secara hukum dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Rawls menghubungkan gagasan hukum alam dengan kewajiban individu untuk bertindak adil. Ia berpendapat bahwa kewajiban ini harus dipenuhi dalam kehidupan bernegara melalui institusi-institusi yang adil dan legal.<sup>26</sup>

"Posisi asli" (original position) dan "selubung ketidaktahuan" (veil of ignorance) adalah dua kerangka konseptual yang dikemukakan John Rawls untuk membangun teori keadilannya. Dalam "posisi asli," individu-individu

---

<sup>25</sup> Muhammad Taufik, *Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan* :UIN Sunan Kalijaga, 2013.

<sup>26</sup> Najwa Lutfi Hanifah et al., "KEADILAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia," LABEL 2, no. Dwisvimiar 2011 (2025): 228–32.

berada dalam ketidakpastian mengenai kedudukan sosial dan sumber daya mereka mereka. Karena mereka tidak mau mengambil risiko berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, orang-orang ini akan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan yang mereka yakini adil dan masuk akal untuk mengendalikan struktur dasar masyarakat melalui proses pertimbangan rasional di balik "selubung ketidaktahuan."<sup>27</sup> Gagasan ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang mengejar kebaikan bersama dan akan memilih prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan semua orang.

Kerangka normatif untuk mencapai distribusi yang adil dalam masyarakat dikemukakan oleh John Rawls dalam teorinya "Keadilan sebagai Kesetaraan". Gagasan kesetaraan kesempatan, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mencapai kedudukan sosial dan ekonomi yang lebih baik, terletak di inti filosofi Rawls. Landasan teori keadilan John Rawls adalah gagasan kontrak sosial imajinatif di mana orang-orang yang rasional memilih prinsip keadilan yang akan mengatur masyarakat, di balik tabir ketidaktahuan mereka. Dengan pendekatan ini, Rawls bertujuan untuk menjamin bahwa institusi sosial dan ekonomi diciptakan untuk mengoptimalkan kesejahteraan semua pihak terkait.<sup>28</sup>

Menurut John Rawls, keadilan sosial yang ideal harus didasarkan pada dua prinsip dasar inti. Pentingnya kesetaraan dalam akses terhadap hak-hak mendasar ditekankan oleh prinsip pertama. Menurut prinsip kedua, yang bersifat distributif mensyaratkan, kesenjangan sosial dan ekonomi hanya

---

<sup>27</sup> Pan Mohammad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6 (2009).

<sup>28</sup> Intan Handayani et al., "John Rawls: Filsafat Hukum," *Nusantara*, 2025, 1–15.

dapat dibenarkan jika hal itu membantu anggota masyarakat yang paling kurang beruntung. Rawls tidak hanya mengembangkan teorinya dari nol. Ia melakukan penelitian ekstensif, mensintesis, dan secara kritis memeriksa beberapa pandangan yang ada tentang keadilan, termasuk intuisionisme, utilitarianisme, liberalisme, dan kontrak sosial. Setelah menentukan kekuatan dan kelemahan dari setiap teori, ia menciptakan sintesis yang lebih koheren dan komprehensif.

Rawls kemudian mengembangkan teori "keadilan sebagai kewajaran" dalam upaya untuk mengatasi kekurangan utilitarianisme dan perfeksionisme dengan alasan bahwa perspektif-perspektif ini gagal menangkap aspek-aspek moral yang lebih esensial dari keadilan. Teori kontrak sosialnya yang inovatif, yang merupakan hasil dari kesepakatan yang rasional antara orang-orang bermoral di mana setiap orang memiliki posisi tawar yang setara, menjadi dasar bagi prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan.<sup>29</sup>

John Rawls berargumen bahwa struktur dasar masyarakat, yang meliputi institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi, memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peluang hidup individu, sehingga tujuan utama teori keadilannya memberikan landasan filosofis yang kokoh bagi evaluasi terhadap keadilan hukum dalam masyarakat. Rawls berusaha merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang dapat menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan moral dalam berbagai masalah sosial. Teori keadilan hukum Rawls ini memberikan perhatian khusus pada pentingnya kesetaraan peluang dan keadilan prosedural, serta mengkritik pendekatan utilitarianism yang terlalu

---

<sup>29</sup> Muhammad Samsuri, "Konsep Keadilan Hukum (Konsep Barat, Konsep Islam, Konsep Pancasila)," *Manba'ul 'Ulum* 14, no. 2 (2018): 45–60.

berfokus pada pencapaian kesejahteraan maksimal tanpa memperhatikan distribusi yang adil.

Hak-hak fundamental, kebebasan, dan kesejahteraan adalah beberapa kebutuhan dasar manusia yang diidentifikasi John Rawls sebagai prasyarat yang penting agar orang dapat mencapai tujuan hidup mereka. Selain memberikan penilaian normatif tentang apa yang benar dan salah, konsep keadilan Rawls dapat digunakan untuk menganalisis struktur sosial saat ini dan menciptakan kebijakan publik yang lebih inklusif dan adil.

“*Justice as fairness*” adalah konsep keadilan yang menyoroti pentingnya distribusi untuk menjamin bahwa prinsip-prinsip masyarakat diterapkan secara adil dan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini diperlukan untuk mencapai konsensus melalui proses diskusi bersama yang menghormati dan memberikan kesempatan kepada semua orang untuk menyampaikan pendapat. Karena kesenjangan sosial, kepentingan, kekuasaan, dan pretensi, pencapaian hal ini seringkali dianggap sebagai tantangan.<sup>30</sup>

Tujuan teori keadilan hukum John Rawls sebagai kewajaran dan kebenaran, atau “*justice as fairness*,” adalah untuk membangun tatanan sosial di mana nilai-nilai sosial ini tersebar secara merata dan adil. John Rawls menekankan tiga prinsip fundamental, yaitu kesetaraan semua orang, kesadaran kolektif tentang pentingnya keadilan, dan efektivitas lembaga-lembaga sosial dalam mencapai keadilan. Meskipun cita-cita ini sulit diwujudkan dalam masyarakat yang beragam.

---

<sup>30</sup> S.H. Prof. Dr. Sukarno Aburaera, S.h. Prof. Dr. Muhadar, and S.H. Maskun, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktik* (Jakarta: KENCANA, 2017).

Menurut teori keadilan hukum John Rawls “Justice as Fairness, masyarakat yang adil harus mematuhi tiga prinsip penting berikut:

- a. Prinsip kebebasan yang setara (*Equal Liberty of Principle*), yang menjunjung tinggi hak-hak mendasar setiap orang
- b. Prinsip kesempatan yang sama (*Equal Opportunity Principle*), yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan status sosial mereka menjadi lebih baik;
- c. Prinsip perbedaan (*Differences Principle*), yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika hal itu membantu menguntungkan kelompok yang paling terpinggirkan.<sup>31</sup>

Prinsip-prinsip ini harus diterapkan secara hierarkis, dengan prinsip kebebasan sebagai prioritas utama. Menurut John Rawls, keinginan untuk mencapai potensi diri secara utuh dan naluri manusia untuk keadilan sangat berkaitan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang adil, kebebasan mendasar adalah nilai-nilai penting. Pembatasan terhadap kebebasan ini hanya dapat dibenarkan jika hal itu melindungi kebebasan yang lebih umum dari semua anggota masyarakat. Kebebasan ini harus dijamin untuk setiap individu, tanpa kecuali. Keadilan hukum sebagaimana didefinisikan oleh John Rawls harus memenuhi sejumlah persyaratan penting. Pertama, gagasan tersebut harus universal, tidak diskriminatif, dan diterima oleh setiap anggota kelompok. Kedua, setiap orang dalam masyarakat perlu menyetujui gagasan

---

<sup>31</sup> Handayani et al., “John Rawls: Filsafat Hukum.”

keadilan. Aturan komunitas tidak lagi berlaku bagi anggota yang tidak setuju. Ketiga, jika terjadi perselisihan, kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama harus dirujuk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak boleh ada ruang untuk interpretasi yang berbeda terhadap aturan keadilan yang berlaku, aturan tersebut harus eksplisit dan tidak ambigu.<sup>32</sup>

Menurut teori keadilan hukum John Rawls terkait dengan pemberian izin poligami, keadilan harus mempertimbangkan situasi asli atau alami, yaitu keadilan yang menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kebebasan mendasar tanpa menerima perlakuan istimewa. Menurut teori ini, semua orang, termasuk pasangan dalam hubungan poligami, harus memiliki akses yang sama terhadap kebebasan mendasar. Menurut hukum yang mengatur poligami, kesetaraan antara suami dan istri sangat penting untuk mencapai keadilan.<sup>33</sup>

Konsep "Justice as fairness" diterapkan oleh John Rawls dalam teori keadilannya, yang didasarkan pada teori kontrak sosial yang mirip dengan kontrak perkawinan yang berfokus pada penetapan keadilan melalui kesepakatan antara kedua pihak, yaitu suami dan istri. Teori ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana poligami dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Teori John Rawls dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengatur poligami, yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika memberikan izin

---

<sup>32</sup> Perwujudan Dari Pancasila et al., "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, no. 2023 (2024).

<sup>33</sup> Zakki Adhityati and Achmad, "Melacak Keadilan Dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thommas Aquinas, Dan John Rawls," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2019): 409–31.

poligami. Dalam studi ini, lensa Teori Keadilan Hukum John Rawls berfokus pada pembentukan keadilan melalui kesepakatan antara individu rasional yang berada dalam kondisi tanpa keadilan.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, teori keadilan hukum John Rawls dapat berfungsi sebagai dasar untuk mengatur poligami sehingga setiap orang, termasuk istri dalam poligami, memiliki hak yang sama atas kebebasan mendasar yang harus dipertimbangkan oleh hakim ketika mengeluarkan izin poligami. Pertimbangan ini digunakan untuk menentukan apakah prinsip keadilan akan mengizinkan atau melarang poligami, khususnya dengan mempertimbangkan dampaknya pada setiap individu dan berbagai pihak yang terlibat.

### **3. Teori Konflik Norma**

Menurut Teori Umum Norma (*Allgemeine Theorie der Normen*) karya Hans Kelsen, konflik norma terjadi ketika dua norma saling bertentangan dalam satu objek pengaturan, yang mengharuskan penolakan norma lainnya. Keadaan ini disebut sebagai norma antinomik dalam sistem hukum. Selain konflik normatif, terdapat kekosongan hukum (*leemten in het recht*) dan kekaburan norma (*vage normen*) yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan, yang keduanya dapat berpotensi menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum.

Konflik normatif terjadi ketika norma-norma hukum yang berasal dari undang-undang saling bertentangan, sehingga sulit untuk menentukan norma mana yang harus diprioritaskan penerapannya. Untuk menjaga kepastian hukum, konflik norma harus diselesaikan. Dalam ilmu hukum, kepastian

---

<sup>34</sup> John Rawls, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

hukum didefinisikan sebagai keadaan di mana hukum tidak mengandung kekosongan, tidak saling bertentangan, dan tidak menimbulkan interpretasi yang saling bertentangan atau multitafsir. Menurut Zahlul Pasha Karim, jika terdapat konflik norma dalam suatu sistem hukum, maka konflik tersebut harus diselesaikan agar sistem tersebut dapat terus berjalan secara konsisten dan andal.

Hans Kelsen berpendapat bahwa konflik norma pada dasarnya muncul ketika dua norma yang mengatur suatu objek tetapi memiliki konsekuensi hukum yang bertentangan atau berbeda, sehingga mengharuskan pengecualian satu norma untuk menerapkan norma lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada juga istilah peraturan yang tumpang tindih, yang merujuk pada situasi di mana suatu objek hukum diatur oleh beberapa norma. Selama norma-norma tersebut tidak bertentangan, peraturan yang tumpang tindih tidak selalu menyebabkan konflik norma. Di sisi lain, konflik norma dan ketidakpastian hukum dapat terjadi jika tumpang tindih tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.<sup>35</sup>

Interpretasi penegak hukum, khususnya hakim, sering kali menentukan bagaimana hukum diterapkan karena adanya norma-norma yang bertentangan. Perbedaan interpretasi tersebut dapat melahirkan variasi penerapan hukum dan disparitas putusan, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya kepastian hukum. Norma-norma yang bertentangan diinterpretasikan, dalam konteks ini tidak hanya sebagai pertentangan tekstual antar peraturan perundang-undangan tetapi juga sebagai manifestasi

---

<sup>35</sup> Mubarak Faisol, "*Konflik Norma Dalam Penyelesaian Pemilu Di NAD*" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

dari perbedaan interpretasi hukum antara norma-norma tertulis dan penerapannya dalam putusan pengadilan.

Ketika konflik norma terjadi dalam praktik peradilan, pemahaman yang hanya berfokus pada pertentangan antar peraturan perundang-undangan saja tidak cukup. Pada kenyataannya, konflik norma juga dapat muncul antara norma hukum yang berlaku dan asas hukum yang digunakan dalam putusan hakim. *Res judicata pro veritate habetur*, yang menegaskan bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap akurat dan mengikat, adalah salah satu asas yang penting dalam konteks ini.

Dalam kerangka asas *res judicata pro veritate habetur*, putusan pengadilan memperoleh legitimasi sebagai kebenaran yuridis, meskipun dasar pertimbangannya berpotensi menimbulkan ketegangan dengan norma hukum tertulis. Di sinilah muncul bentuk konflik norma antara norma hukum tertulis yang bersifat limitatif dengan norma konkret yang lahir melalui putusan pengadilan dan memperoleh kekuatan mengikat. Konflik ini tidak menempatkan asas *res judicata* sebagai norma yang secara hierarkis mengalahkan undang-undang, melainkan sebagai asas yang menyebabkan putusan hakim tetap berlaku dan harus dihormati, meskipun secara normatif menimbulkan pertanyaan terhadap kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Konflik norma dalam konteks penelitian ini mengacu pada konflik antara pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Nganjuk

---

<sup>36</sup> Widarto, Joko, "Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013)" Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. 2016

Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai norma hukum tertulis yang mengatur alasan pemberian izin terbatas untuk poligami. Dalam putusannya majelis hakim menggunakan alasan Pemohon, yakni ketidakcukupan biologis sebagai dasar pemberian izin poligami, yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI.

Dengan demikian, teori konflik norma sangat relevan dan memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian ini. Teori ini berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami, masih berada dalam koridor norma hukum tertulis atau justru membentuk norma baru melalui putusan pengadilan. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengkaji secara kritis hubungan antara kepastian hukum, diskresi hakim, dan kekuatan mengikat putusan pengadilan dalam praktik peradilan agama, sehingga penting untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, mengkaji norma hukum yang relevan yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Untuk memberikan metode preskriptif berdasarkan prinsip-prinsip hukum, yang juga merupakan prinsip-prinsip moral, penelitian normatif ini dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.<sup>37</sup>

Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama yang dikaji dalam

---

<sup>37</sup> M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, Cet.Ke-I (Mataram-NTB: Mataram Univerity Press, 2020).

penelitian ini bukanlah perilaku masyarakat atau implementasi hukum di lapangan, melainkan konflik norma hukum. Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan normatif diterapkan untuk mengkaji secara mendalam letak konflik norma antara Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj terkait pemberian izin poligami. Melalui metode normatif tersebut, penulis menilai tingkat kesesuaian, kekuatan, dan posisi norma hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim, sehingga menghasilkan pemahaman yuridis yang utuh terhadap permasalahan yang dianalisis.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji semua regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum, terutama ketentuan mengenai poligami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan relevan lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma yang mengatur syarat, alasan, dan batasan kewenangan hakim dalam pemberian izin poligami, sehingga dapat diperoleh dasar hukum yang menjadi rujukan dalam praktik peradilan. Kedua, menggunakan pendekatan konseptual, telaah yang didasarkan pada suatu pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>38</sup>

## **3. Sumber Bahan Hukum**

---

<sup>38</sup> Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. 2022),30.

Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan serta putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan praktik poligami. Peraturan yang dijadikan rujukan utama meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), beserta regulasi pelaksanaannya. Selain itu, Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 1096/Pdt.G/2024/PA.Ngj digunakan sebagai bahan hukum primer berbentuk putusan pengadilan untuk dianalisis secara yuridis, guna mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkuat analisis yuridis yang dilakukan. Sumber-sumber tersebut mencakup:

- 1) Buku dan literatur hukum yang membahas hukum perkawinan, asas monogami, dan poligami.
- 2) Buku *A Theory of Justice* karya John Rawls
- 3) Kitab fiqh karya Muhammad Shahrur yang membahas konsep hukum Islam dengan pendekatan kontekstual dan reinterpretasi terhadap poligami.

- 4) Jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema poligami dan putusan pengadilan agama.
- 5) Pandangan dan pendapat para ahli hukum dan ahli hukum Islam, baik yang disampaikan dalam persidangan, seminar, maupun forum diskusi ilmiah.
- 6) Risalah atau dokumen pembahasan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Keseluruhan sumber ini memberikan dasar konseptual dan kerangka teoretis yang diperlukan untuk menganalisis potensi konflik norma antara ketentuan undang-undang dan putusan pengadilan agama.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Karena penelitian ini melibatkan riset hukum normatif, maka materi hukum primer, sekunder, dan non-hukum diidentifikasi menggunakan prosedur riset kepustakaan.<sup>40</sup> Peneliti melakukan langkah-langkah berikut untuk melaksanakan riset kepustakaan ini:

- c. Mengidentifikasi secara kritis sumber-sumber materi hukum yang sesuai dengan pendekatan penelitian, khususnya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga peneliti mengumpulkan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan poligami serta buku dan jurnal yang berkaitan

<sup>39</sup> Alfian Maulana, Titi Atiyatul Alawiyah, and Firman Adi Candra, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner* 9, no. 11 (2025): 2118–7454.

<sup>40</sup> Audina Sukmawan Yulia & Damayanti Dwi, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *NoLaJ* 4, no. 1 (2025): 114–28.

dengan konsep poligami, konflik antar norma, dan teori ketidaksetaraan gender.

- d. Menginventarisasi materi-materi hukum
- e. Mengutip bahan hukum
- f. Menganalisis bahan-bahan hukum.

## **5. Teknik Analisis Sumber-Sumber Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, peneliti menggunakan penalaran silogistik dalam pendekatan analitis preskriptif tiga tahap mereka untuk menemukan kebenaran yang koheren. Untuk menemukan kebenaran umum, mereka pertama-tama memberikan dasar hukum sebagai premis utama. Masalah (kejadian yang implikasi hukumnya diragukan) kemudian dikemukakan sebagai premis minor. Mereka sampai pada kesimpulan di akhir.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*.